

HASIL PENCERMATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DALAM BENTUK BARANG MILIK DAERAH PADA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI (PERSERODA)

- A. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk Barang Milik Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (PERSERODA) merupakan Rancangan Peraturan Daerah yang disusun dengan Tujuan untuk :
1. Memuat Konsederan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dan Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 2. Sejalan dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dalam rangka pemenuhan Modal Inti Minimum 3 Triliun Rupiah.
- B. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk Barang Milik Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (PERSERODA) adalah tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (PERSERODA)
- C. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk Barang Milik Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (PERSERODA) memiliki 5 (lima) Bab dan 8 (delapan) Pasal yang terdiri dari :
1. Bab I Ketentuan Umum; terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 1 (satu) dan 7 (tujuh) ayat berisi ketentuan umum.
 2. Bab II Penambahan Penyertaan Modal; terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 1 (satu) dan 2 (dua) ayat berisi tentang Penambahan Penyertaan Modal serta Pasal 3 (tiga) 1 (satu) ayat berisi tentang Jumlah Penyertaan Modal.
 3. Bab III Pelaksanaan Penambahan Penyertaan Modal; terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 4 dan 2 (dua) ayat berisi Rincian obyek Penyertaan Modal dan Nilai penyertaan, serta Pasal 5 (lima) berisi jumlah seluruh penyertaan modal.
 4. Bab IV Hak dan Kewajiban; terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 6 (enam) dan 2 (dua) ayat berisi Hak serta Pasal 7 (tujuh) dan 2 (dua) ayat berisi tentang Kewajiban.
 5. Bab V Ketentuan Penutup; berisi 1 (satu) Pasal yaitu pasal 8 (delapan).

Demikian hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk Barang Milik Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (PERSERODA).


Jambi, November 2023

Kepala BPKPD
Provinsi Jambi



Agus Pirngadi, S.SoS

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Jambi



M. Ali Zaini, SH, MH